



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN POSO
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
OLEH DOKTER SPESIALIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN POSO

Nomor : 001 / 074 / RSUD POSO / 2016
Nomor : 055 / UN4.7 / PM.05 / 2016

Pada hari ini Senin, Tanggal Empat Januari Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Drs. SINSIGUS JONGGO, MM

Pj. Bupati Poso bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Poso, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Prof. Dr. dr. ANDI ASADUL ISLAM, Sp.BS

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar bertindak atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin Makasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

ALASAN DAN LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama dilandasi atas pertimbangan :

- Keterbatasan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso;
- Keterbatasan sumber daya lokal yang handal dalam bidang kedokteran untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Poso;
- Pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Poso; dan
- Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tersedianya Tenaga Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kabupaten Poso.

Pasal 2

DASAR PERTIMBANGAN KERJASAMA

Kerjasama didasar atas pertimbangan :

- Keinginan masyarakat lokal Kabupaten Poso tentang ketersediaan tenaga medis, sehingga pelayanan akan dokter spesialis lebih konsisten dan dalam jangka waktu yang lama.

- b. Keberadaan Universitas Hasanuddin Makassar sebagai Perguruan Tinggi Terbaik di Kawasan Timur Indonesia dalam memperluas hubungan kerjasama diberbagai bidang, baik dengan Pemerintah Daerah maupun swasta atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak.
- c. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sebagai penyelenggara teknis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dibawah naungan Universitas Hasanuddin Makassar.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian ini adalah untuk menghasilkan potensi sumber daya manusia tenaga medis yang berkualitas, berilmu dan berdedikasi tinggi dibidang pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Ketersediaan Tenaga Dokter Spesialis (PPDS) senior untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kabupaten Poso.
- b. Kegiatan-kegiatan bersama lainnya dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi antar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan Pemerintah Kabupaten Poso.
- c. Kemitraan dalam pemberdayaan Rumah Sakit dan Pengembangan Penelitian dibidang kesehatan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

- a. **PIHAK KEDUA** akan membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Kabupaten Poso dengan menyediakan tenaga dokter senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) **Bagian Ilmu Kesehatan Anak, Bagian Radiologi, Bagian THT dan Patologi Klinik.**
- b. Dokter tersebut akan ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso selama 2 (Dua) bulan, selanjutnya akan digantikan oleh Dokter Senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lainnya. Dan apabila RSUD Kabupaten Poso bisa meminta Residen Bagian lain sebagai pengganti.
- c. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar akan mengirim Tim Visitasi yang terdiri dari Pimpinan Fakultas Kedokteran UNHAS, TKP-PPDS, Staf Administrasi dan **Supervisor dari Bagian-bagian yang bersangkutan** guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit, menilai kelanjutan kerjasama 1 (Satu) kali kunjungan setiap tahunnya, sesuai bagian guna

meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kabupaten Poso.

Pasal 5
BIAYA PENYELENGGARA

Biaya penyelenggara, sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang diatur dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya Insentif untuk PPDS Senior sebesar Rp. 20.000.000,-/bulan, sudah termasuk pajak.
- b. Biaya Insentif bagi Tim Visitasi sebesar Rp. 10.000.000,-/orang 1 x per tahun belum termasuk pajak, akomodasi, transportasi dan konsumsi
- c. Menyediakan biaya Asuransi Jiwa/Profesi bagi dokter PPDS senior sebesar Rp. 1.000.000,- pertahun/bagian.
- d. Menyediakan biaya Asuransi Jiwa bagi Tim Visitasi sebesar Rp. 1.000.000,- pertahun/orang
- e. Biaya transportasi Makassar-Poso Pergi Pulang bagi PPDS Senior 1 x selama masa tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kabupaten Poso.
- f. Menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya.
- g. Menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan selama memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kabupaten Poso.
- h. Mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi keselamatan PPDS yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso.
- i. Biaya transportasi bagi Tim Visitasi Makassar-Poso Pergi Pulang
- j. Menyediakan perumahan dan kendaraan bagi PPDS Senior
- k. Menerima jasa medik sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso.
- l. Menyediakan konsumsi makan dan minum 3 (Tiga) kali sehari bagi PPDS Senior.

Pasal 6
FORCE MAJURE

- (1). Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan atau kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, perang pemberontakan dan krisis moneter akibat terjadi inflasi, devisa

anggaran, belum tersedianya anggaran dan perubahan kebijakan lainnya dibidang moneter.

- (2). Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diluar perjanjian ini apabila terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini.

Pasal 8

PENGAWASAN

Kelangsungan keberhasilan penyelenggaraan kerjasama dan pembinaan moral menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** untuk pengawasan serta tanggung jawab akademis menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

WAKTU PELAKSANAAN

- (1). Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (Satu) Tahun, terhitung sejak perjanjian yaitu dari tanggal 02 Januari s/d 31 Desember 2016
- (2). Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 10


PERLINDUNGAN HUKUM

PARA PIHAK secara bersama-sama wajib memberikan perlindungan hukum terhadap PPDS Senior yang bertugas, apabila selama penugasan berhadapan dengan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan praktek kedokterannya.

Pasal 11
PENUTUP

Perubahan-perubahan materi perjanjian dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama ini. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah bila mana terjadi perselisihan. Pilihan terakhir penyelesaian akan diajukan ke Pengadilan dimana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. dr. AND ASADUL ISLAM, Sp.BS
Dekan Fakultas Kedokteran Unhas



Drs. SINSIUS SONGGO, MM
Pj. Bupati Poso

SAKSI-SAKSI


TANDA TANGAN

NAMA

1. dr. Asnah Awad, MH.,MARS
Direktur RSUD Poso

1. 


2. Dr. dr. Aidah Juliaty A. Baso, Sp.A(K)
Sekretaris KPPS Dokter Spesialis FK.
UNHAS

2. 


Pasal 11
PENUTUP

Perubahan-perubahan materi perjanjian dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama ini. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah bila mana terjadi perselisihan. Pilihan terakhir penyelesaian akan diajukan ke Pengadilan dimana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. dr. ANDI ASADUL ISLAM, Sp.BS
Dekan Fakultas Kedokteran Unhas

PIHAK PERTAMA


Drs. SINSIGUS SONGGO, MM
Pj. Bupati Poso

SAKSI-SAKSI

NAMA

TANDA TANGAN

1. dr. Asnah Awad, MH., MARS
Direktur RSUD Poso

1.

2. Dr. dr. Aidah Juliaty A. Baso, Sp.A(K)
Sekretaris KPPS Dokter Spesialis FK.
UNHAS

2.